



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG D E S A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

- 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala organisasi Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan

mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Desa disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.
14. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur.
15. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa yang menangani urusan tertentu.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah Usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa harus dengan Berbadan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

18. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
19. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan Desa terdekat.
20. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
22. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pemeliharaan, pengembangan bimbingan diklat, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Unsur kewilayahan adalah Kepala Dusun sebagai pembantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa.
25. Panitia Penelitian adalah panitia yang bertugas meneliti persyaratan, penyaringan Calon Kepala Desa,

memonitor pelaksanaan Pilkades dan meneliti Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih beserta kelengkapannya serta memberikan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam mengesahkan Kepala Desa terpilih.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa
Pasal 2

- (1) Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi karena penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Syarat Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. luas Wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembiaan masyarakat;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK;
 - c. tersedia atau dapat menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dan perangkat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- d. memiliki potensi ekonomi, sumberdaya manusia dan sumberdaya alam untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat mendukung kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tata nilai dan adat istiadat serta kearifan lokal setempat;
- (4) Usulan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, jumlah dusun, sarana dan prasarana yang dimiliki, kondisi sosial budaya dan potensi desa termasuk kekayaan Desa serta dilengkapi dengan peta wilayah dan monografi Desa.
- (5) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Desa, perubahan nama Desa serta perubahan wilayah dan pusat Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Desa yang kondisi sosial masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain.
- (3) Penghapusan atau penggabungan Desa dilakukan atas usul dan prakarsa masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Tatacara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa;
- g. penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Syarat pembentukan Dusun harus memperhatikan :
- a. jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 KK;
 - b. luas wilayah sekurang-kurangnya 50 ha;
 - c. letak Dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor;
 - d. tersedia atau dapat menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
 - e. Desa mampu menyediakan tanah pecatu dan/atau tunjangan untuk Kepala Dusun dan Biaya administrasi Dusun yang berasal dari Sumber Pendapatan Desa.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dusun diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perubahan Status

Pasal 5

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai;
 - d. potensi ekonomi;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.
- (3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan ;
 - b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
 - d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil Rapat BPD;
 - e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
 - g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perubahan status desa menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola

oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Penyerahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pembiayaannya.
- (5) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (6) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Pemerintahan Desa

Pasal 8

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Paragraf 1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya .
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala-Kepala Urusan;
 - b. Kepala Dusun.
- (4) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan hubungan kerja organisasi Pemerintahan Desa.
- (7) Penyusunan struktur Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya dan kemampuan keuangan desa.
- (8) Struktur organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- (9) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (8) paling banyak 6 Urusan yang diangkat dan ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mempertimbangkan usul, saran dan pendapat BPD.

- (10) Bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas, wewenang, Kewajiban, Larangan dan Hak Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. membina perekonomian Desa;
 - g. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- h. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan Wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan Desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan Masyarakat dan Desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 12

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi Warga Negara atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Paragraf 3
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara
Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan

musyawarah BPD yang dihadiri secara fisik oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tin-dak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka

melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi dan pendapat BPD.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unsur perangkat desa dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kecamatan.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) selama-lamanya 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Paragraf 4
Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Persyaratan Calon Perangkat Desa lainnya

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun.
- (4) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 3. tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 4. terpendidikan paling rendah lulusan SLTP atau sederajat;
 5. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 54 tahun;

6. sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
7. berkelakuan baik, jujur dan adil;
8. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 tahun;
9. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat;
10. persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Desa.

Paragraf 6

Mekanisme Pengangkatan Kepala Urusan

Pasal 24

- (1) Pengisian jabatan Kepala Urusan yang lowong dilakukan oleh Kepala Desa melalui seleksi paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Urusan.
- (2) Untuk melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Penguji.
- (3) Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. beberapa orang Anggota.

- (4) Panitia Penguji mempunyai tugas :
- a. mengumumkan tentang akan diadakannya pengisian jabatan Kepala Urusan ;
 - b. menerima pendaftaran calon ;
 - c. meneliti persyaratan calon ;
 - d. melaksanakan ujian penyaringan ;
 - e. menyampaikan hasil kegiatan penyaringan beserta daftar calon yang lulus seleksi kepada Pimpinan BPD.

Pasal 25

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Urusan diajukan oleh masing-masing bakal calon secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Penguji dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 23 Peraturan Daerah ini.
- (2) Panitia Penguji setelah menerima permohonan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selanjutnya melakukan penelitian persyaratan dan menetapkan bakal calon menjadi calon sekurang-kurangnya 2 orang untuk masing-masing jabatan.
- (3) Penetapan calon dimaksud dalam ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Penguji.

Paragraf 7

Penyaringan Calon Kepala Urusan

Pasal 26

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Urusan, Panitia Penguji memberitahukan

kepada calon tentang jadwal waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan.

- (2) Panitia Penguji harus sudah menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing calon tentang jadwal waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penyaringan dilakukan.
- (3) Materi ujian yang diberikan kepada calon Kepala Urusan menyangkut test kemampuan akademis dan test kemampuan kepemimpinan dan teknis ;
- (4) Pelaksanaan penyaringan dilakukan dengan ujian tertulis dan lisan atau wawancara .

Pasal 27

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah penyaringan dilakuan, Panitia Penguji harus sudah mengumumkan calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, panitia penguji melalui Kepala Desa sudah menyampaikan hasil calon yang lulus ujian kepada BPD beserta Berita Acara dan kelengkapan administrasinya.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari Kepala Desa mengangkat Kepala Urusan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 8

Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun

Pasal 28

- (1) Pengisian jabatan Kepala Dusun yang lowong atau berakhir masa jabatannya dilakukan oleh BPD melalui pemilihan Kepala Dusun dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Dusun.
- (2) Untuk melakukan pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat setelah Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD untuk mengadakan pemilihan Kepala Dusun.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. salah seorang anggota BPD sebagai Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris Desa atau Kepala Urusan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan ditempat-tempat yang dianggap strategis dalam wilayah desa di dusun yang bersangkutan akan diadakan pemilihan Kepala Dusun;
 - b. melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan;
 - c. melakukan penjaringan dan menerima pendaftaran

- bakal calon yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi;
- d. menerima dan meneliti administrasi persyaratan bakal calon dan memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Dusun yang berhak mengikuti seleksi;
 - e. melakukan seleksi penyaringan bakal calon Kepala Dusun serta menyampaikan hasilnya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Dusun yang berhak dipilih;
 - f. mengumumkan nama calon Kepala Dusun yang berhak dipilih serta Kepala Dusun terpilih berdasarkan keputusan BPD ditempat-tempat yang dianggap strategis dalam wilayah dusun yang bersangkutan;
 - g. menetapkan biaya pemilihan, tempat pemilihan dan waktu pemungutan suara setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala Desa;
 - h. mengadakan persiapan-persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun berjalan dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
 - i. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Dusun;
 - j. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun sampai selesai;
 - k. melakukan penghitungan suara;
 - l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan setelah berkonsultasi dengan panitia pengawas pemilihan;
 - m. melaporkan hasilnya kepada BPD.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon Kepala Dusun, Panitia Pemilihan membuat pengumuman ditempat-tempat yang strategis baik secara lisan maupun tertulis di dusun tempat pemilihan Kepala Dusun yang memuat batas waktu, tempat pendaftaran dan persyaratan bakal calon.
- (2) Untuk penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Dusun yang berhak mengikuti pemilihan, panitia pemilihan melakukan seleksi terhadap bakal calon.
- (3) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - penelitian persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya;
 - melakukan verifikasi vaktual tentang kebenaran identitas pendukung; dan
 - melakukan ujian tertulis, lisan/wawancara.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara seleksi dan ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar nama bakal calon yang lulus seleksi bersama kelengkapan persyaratan administrasinya disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Dusun.
- (6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Berita acara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD melakukan rapat untuk menetapkan bakal calon yang lulus menjadi calon Kepala Dusun yang berhak mengikuti pemilihan.

- (7) Penetapan calon Kepala Dusun yang berhak mengikuti pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD serta dilaporkan kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Camat, Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.
- (8) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Keputusan BPD tentang bakal calon yang lulus menjadi calon Kepala Dusun, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada para calon dan mengumumkannya kepada masyarakat.
- (9) Jumlah bakal calon kepala dusun sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (10) Apabila dalam pelaksanaan penjaringan hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, proses penjaringan diperpanjang dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (11) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), masih terdapat 1 (satu) orang, maka bakal calon Kepala Dusun tersebut dapat diproses lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Dusun terpilih.

Pasal 30

- (1) Pemilihan calon Kepala Dusun menggunakan surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh panitia pemilihan.
- (2) Tanda calon Kepala Dusun dapat menggunakan :
 - foto diri calon Kepala Dusun;
 - angka/huruf latin;
 - tanda gambar atau;
 - warna.

- (3) Tanda calon sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para calon.
- (4) Penggunaan tanda gambar untuk tanda calon Kepala Dusun tidak dibolehkan menggunakan :
 - simbol, lambang dan atau bendera Negara Republik Indonesia atau Negara lain atau lembaga pemerintah;
 - simbol, lambang dan atau bendera partai politik, organisasi masyarakat baik yang sah maupun partai politik atau organisasi masyarakat yang terlarang;
 - lambang dan simbol keagamaan.
- (5) Panitia pemilihan dapat menolak tanda gambar calon jika tanda gambar dimaksud bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau jika tanda gambar tersebut tidak sesuai dengan etika dan adat istiadat setempat.
- (6) Penentuan nomor urut tanda calon dalam surat suara dilakukan melalui undian yang dilakukan oleh panitia pemilihan, untuk setiap dusun.
- (7) Bentuk dan model surat suara dan tanda calon ditetapkan dengan keputusan BPD atas usul panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa khususnya dusun setempat dengan mengadakan pengumuman yang seluas-luasnya di tempat-tempat terbuka agar para pemilih mengetahui tentang akan diadakan rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun.

- (2) Pengumuman dilaksanakan secara lisan maupun tulisan yang memuat tentang jumlah, nama dan tanda gambar calon Kepala Dusun serta waktu dan tempat akan dilaksanakannya rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang memuat tentang kapan, dimana dan waktu (hari, tanggal dan jam) pelaksanaannya.
- (4) Surat undangan dimaksud ayat (3) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (5) Penentuan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) disahkan oleh Ketua panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon Kepala Dusun.
- (6) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas/sticker yang dibubuhi cap/stempel panitia pemilihan.
- (7) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun baru dapat dibuka oleh panitia pemilihan apabila dihadiri oleh pemilih, unsure panitia pemilihan, para calon yang berhak dipilih atau para saksi yang

ditunjuk oleh masing-masing calon yang berhak dipilih.

- (8) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (9) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan kepada petugas di TPS dan kepadanya diberikan 1 (satu) lembar surat suara.
- (10) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang cacata atau rusak kepada panitia.
- (11) Jika panitia mencurigai adanya pemilih yang tidak sesuai dengan surat undangannya, maka untuk membuktikan keabsahannya, panitia dapat meminta pemilih tersebut menunjukkan KTP atau karut identitas resmi lainnya untuk dicocokkan dengan surat undangan yang dibawa pemilih dimaksud.
- (12) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalma bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (13) Hanya pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya yang diperbolehkan masuk kedalam bilik suara pada saat pemungutan suara berlangsung.
- (14) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan, dan hanya dapat dilaksanakan satu kali.

- (15) Setelah surat suara dicoblos, pemilih melipatnya kembali dan memasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan.
- (16) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan tidak seorangpun diperkenankan memasuki bilik tempat pemungutan suara kecuali :
- a. pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
 - b. petugas yang ditunjuk panitia pemilihan yang akan membantu, pemilih yang karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya;
 - c. apabila diperlukan petugas keamanan atau petugas lainnya yang akan memasuki bilik tempat pemungutan suara, baru dapat dilakukan dengan catatan :
 - tidak ada pemilih yang sedang menggunakan hak pilihnya;
 - seijin dan didampingi panitia dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- (17) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pemungutan suara.
- (18) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon yang berhak dipilih harus berada pada dusun setempat.
- (19) Apabila calon yang berhak dipilih berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (18) harus menunjukkan keterangan yang jelas, dengan menunjuk seorang saksi.

- (20) Panitia menjaga agar setiap orang yang menggunakan hak pilihnya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 32

- (1) Segera setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya atau setelah batas waktu pelaksanaan pemungutan suara yang sudah ditentukan berakhir dan telah dicapai kourum, rapat pemungutan suara ditutup oleh ketua panitia, kemudian panitia menyelenggarakan rapat penghitungan suara di TPS.
- (2) Rapat perhitungan suara dapat dimulai jika telah dihadiri oleh semua anggota panitia para calon atau saksi calon yang ditunjuk oleh para calon dimasing-masing TPS.
- (3) Penunjukan saksi calon sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh para saksi calon kepada panitia teknis dengan menunjukan surat mandat.
- (4) Apabila para calon dan/atau saksi calon yang ditunjuk ada yang tidak hadir, maka ketua panitia teknis dapat menunjuk salah seorang atau beberapa orang pemilih yang hadir untuk menjadi saksi dalam rapat perhitungan suara.
- (5) Sebelum dilaksanakannya rapat penghitungan suara, panitia menyiapkan segala perlengkapan dan administrasi yang digunakan dalam perhitungan suara.
- (6) Segera setelah rapat perhitungan suara dibuka, ketua panitia memperlihatkan kotak suara yang masih

dalam keadaan tersegel dan utuh kepada para calon atau saksi calon dan anggota masyarakat yang hadir.

- (7) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (8) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia, menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatat di dalam formulir pencatatan perolehan suara yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (9) Surat suara dinyatakan tidak sah atau batal apabila :
 - tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - tidak terdapat tanda tangan panitia pemilihan pada surat suara;
 - ditandatangani oleh pemilih atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - memilih calon lain selain dari calon yang berhak dipilih;
 - mencoblos tidak di dalam kolom tanda gambar yang disediakan.
- (10) Jika pemilihan dilakukan di beberapa TPS dalam satu dusun, setelah selesai penghitungan suara, panitia segera menyusun berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara rekapitulasi perhitungan suara di TPS dan tandatangani oleh

semua anggota panitia dan para calon atau saksi calon.

- (11) Apabila ada calon atau saksi calon yang mengajukan keberatan dan tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Berita Acara tetap dinyatakan sah.
- (12) Keberatan calon atau saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dicantumkan dalam Berita Acara.
- (13) Jika pemilihan dilakukan di beberapa TPS, maka setelah rapat perhitungan suara di TPS selesai, panitia segera menyampaikan berita acara jalannya pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di TPS kepada panitia pemilihan, bersama surat suara, peralatan dan administrasinya yang dimasukkan ke dalam kotak suara dan dikunci serta disegel.
- (14) Apabila terjadi perbedaan antara jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara, maka pemungutan suara pada TPS dimana terjadinya perbedaan tersebut dapat dibatalkan setelah terlebih dahulu diadakan musyawarah antara panitia pemilihan, panitia pengawas dan para calon kepala dusun.
- (15) Hasil musyawarah pembatalan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibuatkan berita acara pembatalan dan disampaikan kepada Ketua BPD.
- (16) Selambat-lambatnya satu kali 24 (dua puluh empat) jam Ketua BPD segera melaksanakan rapat

paripurna khusus untuk membahas usul pembatalan dimaksud dengan Keputusan BPD.

- (17) Apabila usul pembatalan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (16) disetujui, BPD segera menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.

Pasal 33

- (1) Segera setelah diterimanya semua berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara perhitungan suara di TPS, panitia pemilihan melaksanakan rapat untuk meneliti hasil pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara untuk penetapan calon Kepala Dusun yang memperoleh suara terbanyak untuk masing-masing dusun, yang dihadiri ketua panitia, panitia pengawas dan para calon atau saksi calon yang ditunjuk oleh calon dengan suara mandat yang sah dan pimpinan BPD.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah disepakati oleh para calon ditungkan dalam berita acara.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2), maka berita acara dimaksud tetap dinyatakan sah.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan memberikan kesempatan kepada panitia pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (5) Calon yang berhak dipilih dan dinyatakan sebagai calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.

- (6) Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (5) lebih dari satu orang maka diadakan pemilihan ulang yang diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (6), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (8) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (7), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih sebagai Kepala Dusun, maka kedua calon bermusyawarah dihadapan BPD.
- (9) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (8), tidak tercapai mufakat, maka BPD bersama Kepala Desa melakukan musyawarah untuk menetapkan salah seorang calon Kepala Dusun yang akan ditetapkan menjadi Kepala Dusun.
- (10) Segera setelah selesai pemilihan calon terpilih Ketua Panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Dusun.

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil pemilihan Kepala Dusun, BPD melakukan rapat untuk menetapkan persetujuan Kepala Dusun terpilih dengan Keputusan BPD, dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keputusan BPD, Kepala Desa mengangkat Kepala Dusun terpilih menjadi Kepala Dusun dengan

Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik oleh Kepala Desa.

Paragraf 9

Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang telah berakhir masa jabatannya dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Paragraf 10

Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Pemerintah Desa.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan Program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas

- umum Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan;
 - e. melakukan urusan kearsipan serta pelayanan kepada masyarakat;
 - f. menyusun program kerja tahunan desa;
 - g. menyusun laporan akhir tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pemerintahan, Kependudukan, Pertahanan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi serta menyusun laporan dibidang Pemerintahan;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan pembinaan kemasyarakatan;

- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
- e. membantu tugas-tugas di bidang Pertanahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu tugas-tugas dibidang Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, perekonomian dan produksi.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data serta menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. melakukan bimbingan dibidang perkoperasioan, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat;

- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan suwadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelayanan pembangunan;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan desa;
- g. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka Pembinaan Lembaga Keuangan Desa (LKD);
- h. melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala Urusan Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan umum yang meliputi kekayaan dan inventaris desa, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. melakukan administrasi kepegawaian;
 - b. melakanakan urusan kepegawaian;
 - c. mengatur pelaksanaan rapat dinas dan upacara;
 - d. melakanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
 - e. menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi;

- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintah desa;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pelayanan ketentraman dan ketertiban desa, pembinaan dan perlindungan masyarakat .
- (2) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data serta menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban;
 - b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan kepada masyarakat terhadap akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - f. membantu kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat .
- (2) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data serta menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
 - b. melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesejahteraan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat
 - d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana;
 - e. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - f. membantu kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah;
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi keuangan desa.

- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa;
 - b. mengurus administrasi dan membayar tunjangan aparat;
 - c. mengurus pembukuan keuangan desa;
 - d. mengurus pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan desa yang telah dikeluarkan;
 - e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang keuangan;
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan diwilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. pengayoman dan pembinaan adat-istiadat setempat dan pemberdayaan masyarakat;

- e. pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 11
Larangan Perangkat Desa

Pasal 44

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus Partai Politik ;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas dan tanggungjawabnya atau kewajibannya sebagai Perangkat Desa, yang merugikan kepentingan Desa dan/atau masyarakat Desa ;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa ;
- d. menyalahgunakan wewenangnya melakukan perbuatan melawan hukum serta kegiatan yang dapat menurunkan citra Perangkat Desa ;
- e. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Desa;
- f. melakukan kegiatan bersama Kepala Desa atau sesama Perangkat Desa di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan

- pribadi, golongan atau pihak lain yang berhubungan dengan tugasnya;
- g. menerima sesuatu atau pemberian dari siapapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya;
 - h. bertindak sewenang-wenang;
 - i. menghalangi kegiatan tugas Pemerintahan Desa;
 - j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun.

Paragraf 12

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa Lainnya dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Urusan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 46

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhir masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru;

- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
- h. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

Paragraf 13

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 47

- (1) Disamping jaminan tanah pecatu Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memegang tanah pecatu diberikan tunjangan khusus dan tunjangan tetap setiap bulannya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Jaminan tanah pecatu Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan nilai jualnya serta penghasilan tetap/atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Lombok Timur.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1
Persyaratan Untuk Menjadi Anggota
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 48

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 49

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota BPD :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar dan/atau sederajat
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil serta tidak tercela;
 - g. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. mengenal desanya dan dikenal oleh penduduk di desa setempat;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa dan berdomisili di desa setempat;
 - l. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan pula memperoleh ijin dari insantansi induknya.

Pasal 50

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa, dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa, yaitu 5 orang anggota ;
- b. jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 7.000 jiwa, yaitu 7 orang anggota ;
- c. jumlah penduduk 7.001 sampai dengan 11.000 jiwa, yaitu 9 orang anggota ;
- d. jumlah penduduk lebih dari 11.000 jiwa, yaitu 11 orang.

Paragraf 2
Mekanisme Musyawarah dan Mufakat
Penetapan Anggota BPD

Pasal 51

- (1) Penentuan anggota BPD dilakukan dengan musyawarah di tingkat Desa dan Dusun.
- (2) Dalam melakukan musyawarah pembentukan BPD perlu dibentuk panitia musyawarah.
- (3) Jumlah anggota panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kondisi sosial masyarakat yang terdiri dari unsur ketua RW, ketua RT, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh masyarakat lainnya .
- (4) Struktur panitia musyawarah terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan anggota-anggota.
- (5) Panitia musyawarah penentuan anggota BPD di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai Kepala Desa .
- (6) Panitia musyawarah penentuan anggota anggota BPD tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai Kepala Dusun.

Pasal 52

- (1) Panitia musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah ditingkat dusun dalam rangka penentuan bakal calon anggota BPD;

- b. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah ditingkat desa dalam rangka penentuan pengurus dan anggota BPD;
 - c. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa.
- (2) Peserta musyawarah tingkat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan utusan tiap-tiap RW/RT yang terdiri dari Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh Pemuda, Tokoh wanita dan tokoh masyarakat lainnya masing-masing 1 (satu) orang.
 - (3) Bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diserahkan kepada ketua panitia untuk dimusyawarahkan kembali dalam musyawarah tingkat desa.
 - (4) Peserta musyawarah tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan utusan tiap-tiap dusun terdiri dari Kepala Dusun dan personil BPD hasil musyawarah dan mufakat ditingkat Dusun.
 - (5) Peserta musyawarah tingkat desa menetapkan pengurus dan anggota BPD secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam Pasal 50.

Pasal 53

- (1) Jumlah bakal calon anggota BPD ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Jika jumlah dusun melebihi jumlah kuota, bakal calon anggota BPD ditetapkan berasal dari dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih besar sampai terpenuhi jumlah kuota.

- (3) Jika jumlah dusun kurang dari jumlah kuota, penambahan bakal calon anggota BPD ditetapkan pada dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih besar sampai terpenuhi jumlah kuota.

Paragraf 3

Pengesahan Penetapan dan Pelantikan Anggota BPD

Pasal 54

- (1) Hasil musyawarah penentuan anggota BPD diusulkan oleh Panitia musyawarah kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah usulan diterima.

Pasal 55

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Keputusan ditetapkan, anggota BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 56

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bertugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.

Pasal 57

BPD berfungsi membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 58

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan;
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 59

- (1) Kewenangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, dilakukan melalui :
 - a. untuk menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat dilakukan melalui pertemuan dan diskusi dengan warga masyarakat di masing-masing kekadusan;
 - b. untuk merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan melalui penuangan dalam Peraturan Desa dan dengar pendapat dengan Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang wewenang BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Paragraf 5

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 60

- (1) BPD berhak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Selain hak kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih;
 - e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional sereta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Kepala Desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 61

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;

- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Paragraf 6
Pemberhentian dan Masa Keanggotaan

Pasal 62

Anggota BPD diberhentikan karena :

- a. meninggal Dunia;
- b. atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan BPD;
- c. bertempat tinggal diluar wilayah Desa tempatnya menjadi anggota BPD secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun, kecuali ditugaskan secara resmi oleh Desa dan/atau Daerah untuk kepentingan Desa dan/atau Daerah;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan menjadi anggota BPD ;
- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD yang diputuskan melalui rapat paripurna BPD .
- f. melanggar larangan anggota BPD ;
- g. berakhir masa jabatan dan/atau masa bakti dan telah dilantik BPD yang baru.

Pasal 63

- (1) Anggota BPD yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan tindak pidana dapat diberhentikan sementara sebagai anggota BPD oleh Bupati atas usul Ketua BPD setelah mendapat pertimbangan rapat pimpinan BPD.
- (2) Jika anggota BPD diberhentikan sementara, semua hak-hak keanggotannya turut dihapus sementara.
- (3) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, pimpinan BPD segera mengusulkan kepada Bupati untuk merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali keanggotaan dan memberikan semua hak-haknya sebagai anggota BPD.
- (4) Apabila perbuatan pidana yang dituduhkan terbukti dan telah diputuskan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Bupati mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 64

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota BPD pengganti disesuaikan dengan masa bakti BPD.

Paragraf 7
Penggantian Anggota dan Pimpinan

Pasal 65

- (1) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia atau mengundurkan diri diganti oleh calon anggota BPD yang berasal dari dusun asal yang sama.
- (2) Apabila tidak terdapat calon pengganti dari dusun yang sama sebagaimana ayat (1) pasal ini maka calon pengganti dimaksud boleh berasal dari dusun terdekat dan/atau dusun yang penduduknya lebih banyak.
- (3) Anggota BPD pengganti diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati untuk ditetapkan pengangkatannya.
- (4) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti berakhir bersama-sama dengan anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1).

Pasal 66

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Paragraf 8
Tata Tertib dan Mekanisme Kerja

Pasal 67

- (1) Tata tertib BPD disusun dan ditetapkan oleh anggota BPD berdasarkan pedoman penyusunan dan tata tertib BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pedoman penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Untuk mengarahkan dan mengelola pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ditunjuk pimpinan BPD.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk itu.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 69

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 70

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 9

Keuangan dan Administratif BPD

Pasal 71

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 72

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Bagian Keempat Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 73

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang jumlah anggotanya ganjil sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. beberapa orang anggota.

Pasal 75

- (1) Unsur panitia pemilihan terdiri dari Perangkat Desa, lembaga Kemasyarakatan desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 76

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS dibentuk panitia teknis yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan panitia pemilihan.
- (2) Panitia teknis terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan;
 - d. petugas keamanan/Hansip.
- (3) Unsur panitia teknis terdiri dari :
 - a. perangkat Desa;
 - b. lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. unsur Hansip/Linmas.

Pasal 77

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana Pasal 75 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat dipapan-papan pengumuman dan ditempat-tempat yang dianggap strategis dalam wilayah desa, bahwa di desa yang bersangkutan akan diadakan pemilihan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pendaftaran pemilih dibantu oleh panitia teknis (dibuat perdusun) untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. melakukan penjaringan dan menerima pendaftaran bakal calon yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi;
- d. menerima dan meneliti administrasi persyaratan bakal calon dan memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi;
- e. melakukan seleksi penyaringan bakal calon Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- f. menetapkan biaya pemilihan, tempat pemilihan dan waktu pemungutan suara setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan BPD;
- g. mengadakan persiapan-persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, aman dan teratur;
- h. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- i. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa;

- j. melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (2) Ketua panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 78

Apabila diantara panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon atau berhalangan keanggotaannya dapat diganti berdasarkan keputusan BPD.

Paragraf 2

Panitia Penelitian dan Panitia Pengawas

Pasal 79

- (1) Untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam mengesahkan Keputusan BPD tentang penetapan calon terpilih Bupati membentuk Panitia Penelitian Kabupaten Lombok Timur dan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :
- a. Panitia Penelitian Kabupaten terdiri dari :
 - 1. Asisten I Bidang Pemerintahan sebagai Ketua;
 - 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab.Lombok Timur sebagai Sekretaris;
 - 3. Kepala BPMD Kabupaten Lombok Timur sebagai anggota;
 - 4. Kepala Bakesbang Linmas Kabupaten Lombok Timur sebagai anggota;
 - 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lombok Timur sebagai anggota;

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Lombok Timur sebagai anggota;
 7. Kepala Bagian Ketertiban Umum Setda Kab. Lombok Timur sebagai anggota;
 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Lombok Timur sebagai anggota;
 9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Lombok Timur sebagai anggota;
 10. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab.Lombok Timur sebagai anggota;
 11. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Lombok Timur sebagai anggota;
 12. Kepala Sub.Bagian pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab.Lombok Timur sebagai anggota.
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kecamatan terdiri dari :
1. Camat sebagai Ketua;
 2. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 3. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai anggota;
 4. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 5. Komandan Rayon Militer sebagai anggota.
- (2) Panitia Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. meneliti persyaratan calon terpilih dan memberikan pertimbangan mengenai calon terpilih berdasarkan temuan-temuan dilapangan;
 - b. meneliti laporan hasil pelaksanaan ujian penyaringan dari panitia pemilihan calon Kepala Desa;

- c. meneliti hasil pemilihan Kepala Desa terpilih;
 - d. meneliti keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa terpilih beserta kelengkapannya;
 - e. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai selesai;
 - c. mengarahkan panitia pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menginventarisir/mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Paragraf 3

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 80

Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari Bantuan APBD, APBDes dan sumbangan pihak ketiga yang sah.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 81

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - f. terdaftar dan didaftar sebagai pemilih tetap/tambahan yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;

- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. penduduk Desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. berkelakuan baik;
- m. mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang dibuktikan dengan photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang tersebar dilebih dari setengah jumlah dusun didesa tersebut.

Pasal 82

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, dan tahap pemilihan.

Pasal 83

Permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon Kepada BPD melalui panitia pemilihan dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan yaitu :

- a. surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
- b. surat pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- e. surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- h. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. foto copy KTP ;
- k. daftar pendukung bersama foto copy KTP dan atau identitas lainnya sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen);

- l. pas foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar tanpa kaca mata.
- m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Pasal 84

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 diharuskan pula memperoleh izin tertulis dari pimpinan instansinya.
- (2) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan tugasnya untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bakal calon Kepala Desa dari TNI dan POLRI selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 diharuskan pula memenuhi ketentuan dan persyaratan interen kesatuan masing-masing.
- (4) Perangkat desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon harus dinonaktifkan oleh Pejabat yang berwenang setelah ada pemberitahuan secara tertulis.
- (5) Anggota BPD dan perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon harus dinonaktifkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 85

Perangkat desa dan BPD yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa diaktifkan kembali oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 86

Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada periode pertama dapat mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa periode kedua dengan ketentuan selama mengikuti proses pemilihan dinonaktifkan oleh Bupati terhitung sejak mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan dan Bupati menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 87

- (1) Jumlah bakal calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan penjaringan hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, proses penjaringan diperpanjang dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat 1 (satu) orang, Bakal Calon tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 88

- (1) Setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan melaporkan kepada BPD.

- (2) Panitia Pemilihan menentukan nomor urut, foto dan atau tanda gambar lainnya sesuai kesepakatan.

Paragraf 5 Kampanye Calon

Pasal 89

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, dapat diadakan Kampanye oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang ditunjuknya.
- (2) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat desa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh calon selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan secara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (5) Dalam kampanye dilarang menggunakan :
 - a. tempat ibadah;
 - b. Kantor Pemerintah dan Sekolah-sekolah Pemerintah;
 - c. fasilitas Pemerintah lainnya.

Pasal 90

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- d. pemasangan tanda gambar calon;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 91

Biaya kampanye dibebankan kepada masing-masing calon.

Pasal 92

Pengaturan mengenai tempat pelaksanaan, waktu, mekanisme dan sistem kampanye serta biaya pelaksanaan kampanye diatur oleh panitia pemilihan.

Pasal 93

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia teknis atas nama panitia pemilihan.
- (2) Pemilihan kepala Desa berlangsung selama 1 (satu) hari dengan tahapan :
 - a. rapat Pemungutan suara dibuka pukul 08.00 wita dan ditutup pada pukul 14.00 wita;
 - b. rapat Penghitungan suara dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan Rapat pemungutan suara.

Pasal 94

Panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih yang terdaftar dalam daftar pemilih yang sudah disahkan oleh ketua pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 6 Pemungutan Suara

Pasal 95

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara serentak di setiap TPS dan dihadiri calon atau saksi yang ditunjuk.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 96

- (1) Pemungutan suara terhadap calon Kepala Desa tunggal dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang disejajarkan dengan kolom kotak kosong.
- (2) Apabila kotak kosong memperoleh surat suara lebih banyak dari Calon Kepala Desa tunggal, maka pemilihan dinyatakan batal.

Pasal 97

Surat suara dinyatakan batal apabila :

- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. tidak terdapat tanda tangan panitia pemilihan;
- c. memuat tanda/kode yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. mencoblos lebih dari satu calon;

- e. mencoblos di luar kolom tanda gambar yang disediakan.

Paragraf 7 Penghitungan Suara

Pasal 98

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan Quorum apabila di hadirinya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah pemilih terdaftar dan disahkan oleh Ketua Pemilihan.
- (2) Apabila sampai saat berakhirnya pemungutan suara Quorum sebagai mana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih belum tercapai maka penghitungan suara dapat diundurkan paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan telah diperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh ketua pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara pemilihan.
- (3) Apabila setelah diundurkan sampai batas waktu 2 (dua) jam, Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih tidak tercapai maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

Pasal 99

- (1) Penghitungan suara dilakukan di masing-masing TPS oleh panitia teknis.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh :
 - a. panitia pemilihan;
 - b. para calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh calon.

- (3) Penunjukan saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan oleh calon kepada panitia pemilihan dengan dilampiri surat kuasa/mandat.
- (4) Apabila calon dan/atau saksi calon yang ditunjuk tidak hadir, panitia teknis dapat menunjuk salah seorang atau beberapa orang yang hadir untuk menjadi saksi.

Pasal 100

- (1) Penghitungan surat suara dapat dialihkan ke tempat lain oleh panitia pemilihan apabila situasi dan kondisi keamanan tidak memungkinkan.
- (2) Pengalihan tempat penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan panitia pengawas dan BPD.
- (3) Hasil perhitungan suara dimasing-masing TPS direkap di Kantor Desa yang dihadiri masing-masing Calon dan atau saksi yang ditunjuk.

Pasal 101

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berjumlah sama, diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak sama.

- (3) Apabila dalam pemilihan ulang hasilnya masih sama diadakan pemilihan ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Berita Acara.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat calon mengundurkan diri dan sisanya terdapat hanya 1 (satu) orang, maka berlaku ketentuan Pasal 96 Ayat (1).

Pasal 102

- (1) Apabila terjadi perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara, panitia pemilihan dapat mengusulkan pembatalan pemungutan suara di TPS yang terjadi perbedaan setelah bermusyawarah dengan panitia pengawas dan para calon Kepala Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, ketua Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat paripurna khusus untuk membahas usul pembatalan pemungutan suara.
- (4) Apabila usul pembatalan pemungutan suara disetujui oleh BPD, maka BPD segera menetapkan jadwal pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (5) Apabila pemilihan Kepala Desa dalam 1 (satu) atau lebih TPS terjadi suatu permasalahan/kendala sehingga tidak bisa menyelesaikan pemilihan tersebut, maka panitia pemilihan Kepala Desa bersama calon

Kepala Desa dan panitia pengawas setelah musyawarah tetap menunda pemilihan tersebut dan melanjutkan setelah situasi memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari.

Paragraf 8 **Penetapan Calon Terpilih**

Pasal 103

- (1) Panitia pemilihan membuat laporan dan Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara kepada BPD.
- (2) Berdasarkan laporan dan Berita Acara hasil pemilihan dari panitia pemilihan, BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan harus menetapkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pada ayat (2) diatas, BPD tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih maka kewenangan menetapkan Kepala Desa terpilih dilaksanakan oleh Camat selaku ketua panitia pengawas.
- (4) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
- (5) Apabila ada calon atau saksi calon yang tidak menanda tangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Berita Acara perhitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 104

- (1) Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 1x24

(satu kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan disertai bukti-bukti.

- (2) Selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima keberatan calon Kepala Desa, BPD menyelenggarakan rapat khusus membahas permasalahan tersebut untuk diambil keputusan.
- (3) Apabila selama batas waktu yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tidak mengajukan keberatan, BPD menyatakan pemilihan Kepala Desa sah.

Paragraf 9

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 105

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling

lambat 8 (delapan) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dengan melampirkan Berita Acara Pemilihan penetapan Kepala Desa terpilih.

Pasal 106

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 107

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 108

3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

Paragraf 10

S a n k s i

Pasal 109

Bilamana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERATURAN DESA

Pasal 110

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 111

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 112

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 113

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 115

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarikan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 116

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 118

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.

- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kondisi, karakter dan budaya dari Desa setempat.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Pasal 119

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 120

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat yang disampaikan oleh masyarakat/tokoh masyarakat atau lembaga

yang ada di Desa tersebut berdasarkan beberapa daftar usulan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun finansial.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 121

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rancangan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII KEUANGAN DESA

Pasal 123

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 124

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

a. pendapatan asli desa yang meliputi :

- hasil usaha desa;
- hasil kekayaan desa;
- hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
- hasil gotong royong masyarakat desa;
- lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten :

- bagian dari peroleh pajak dan retribusi daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk desa;
- bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang

diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari APBD setelah dikurangi dengan gaji.

- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat;
- e. hibah.

Pasal 125

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat 124 huruf b disalurkan ke Kas Desa melalui rekening desa dan tak diperkenankan memakai rekening pribadi Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambilalih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dari obyek penerimaan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk APB Desa untuk pembangunan desa yang bersangkutan.

Pasal 126

Sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 124 huruf d dapat berbentuk : hadiah, donasi, hibah, wakaf, dan/atau lain-lain sumbangan.

Pasal 127

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 128

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa kecuali pungutan dalam bentuk sumbangan pembangunan bagi desa yang bersangkutan.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten mengingat kewenangan yang diserahkan ke Desa.

Pasal 129

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Paragraf 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 130

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja Desa /belanja rutin, belanja pembiayaan dan belanja pembangunan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD serta lembaga yang ada di desa yang dituangkan dalam perencanaan perkawasan/lingkungan.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 131

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 132

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan dan pengelola Keuangan Desa.
- (2) Didalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa harus lebih memerankan Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) Desa.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa yang terkait dengan pelaksanaan tugas kegiatan di Desa.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 134

Pedoman pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 135

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 136

Tujuan, Sasaran, Fungsi dan Prinsip :

- (1) Tujuan umum pembentukan BUMDes yaitu mengelola sumber daya yang ada di desa untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
- (2) Tujuan khusus pembentukan BUMDes adalah :
 - a. meningkatkan pendapatan asli desa melalui usaha nyata berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan benar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan usaha produktif desa;
 - c. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
- (3) Sasaran Pembentukan BUMDes :
 - a. desa mempunyai tambahan sumber pendapatan asli untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan;
 - b. pemerintah dan masyarakat desa mampu mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di desa secara sinergi untuk tujuan produktif;
 - c. tersedia lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.
- (4) Fungsi BUMDes dimaksudkan sebagai :
 - a. mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoli dan konspirasi usaha yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;

- b. mencegah praktik ijon dan para rentenir;
 - c. penunjang dan pengembang ekonomi produktif di pedesaan;
 - d. penyedia bantuan modal usaha produktif bagi masyarakat desa;
 - e. sebagai penambah sumber pendapatan desa.
- (5) Prinsip-prinsip BUMDes :
- a. demokratis;
 - b. berkeadilan;
 - c. partisipatif;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabel;
 - f. ekonomis, efisien dan efektif;
 - g. ramah lingkungan;
 - h. berkelanjutan.

Pasal 137

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat (1) adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
- a. pemerintah Desa;
 - b. tabungan Masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pinjaman dan/atau;
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 138

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 139

- (1) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha Berbadan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa.
- (3) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 140

- (1) BUMDes berkedudukan diwilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Desa dapat membentuk lebih dari 1 (satu) BUMDes, sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, yang kegiatannya dapat dikembangkan melalui pembidangan atau unit kerja.

Pasal 141

BUMDes dapat melakukan kerjasama antar BUMDes dan dengan pihak lain berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan berkeadilan, yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama atas persetujuan BPD masing-masing desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 142

- (1) Dalam membentuk BUMDes desa harus memperhatikan :
 - a. ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola BUMDes;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana usaha untuk mendukung kelancaran pengelolaan BUMDes;
 - c. usaha yang dijalankan merupakan usaha yang sah, tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - d. memperoleh dukungan masyarakat setempat.
- (2) Selain memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan BUMDes harus pula memenuhi persyaratan :
 - a. legalitas/akte pendirian yang disahkan oleh Notaris;
 - b. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. peraturan Organisasi;
 - d. struktur organisasi yang jelas;

- e. modal yang memadai;
- f. status Kepemilikan;
- g. kelayakan rencana kerja;
- h. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 143

Kepengurusan BUMDes sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. badan Pendiri;
- b. badan Pengawasan;
- c. badan Pelaksana.

Pasal 144

- (1) Badan Pendiri adalah Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Badan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota, dari unsur pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa, yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (3) Badan pelaksana terdiri dari unsur masyarakat yang memenuhi kualifikasi dalam bidangnya dan dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Badan pengawas dan badan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 145

- (1) Kepala Desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD, tidak boleh menjadi personil Badan Pelaksana.

- (2) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula dengan suami atau istri dan/atau keluarga terdekat satu tingkat dari Kepala Desa.

Pasal 146

Tugas pokok Badan Pendiri :

- a. menetapkan kebijakan umum BUMDes;
- b. menetapkan Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 147

Tugas pokok Badan Pengawas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum dan penyelenggaraan kegiatan BUMDes secara keseluruhan.

Pasal 148

Tugas pokok Badan Pelaksana :

- a. menyelenggarakan kebijakan umum BUMDes;
- b. melaksanakan kegiatan BUMDes.

Pasal 149

Rincian lebih lanjut tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, hak dan tanggung jawab, tata kerja masing-masing jenjang pengelola, serta sistem administrasi BUMDes diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi BUMDes masing-masing desa.

Pasal 150

- (1) Modal dasar dari BUMDes berasal dari kekayaan/aset desa yang dipisahkan.

- (2) Modal pengembangan BUMDes berasal dari :
- a. alokasi dana desa (ADD), minimal 15% dari Alokasi Dana Desa pembangunan (ADDp);
 - b. penyertaan pihak ketiga;
 - c. hibah dan wasiat;
 - d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
 - e. dari pendapatan asli desa;
 - f. pinjaman desa;
 - g. pinjaman BUMDes;
 - h. penyisihan sisa hasil usaha.

Pasal 151

Penambahan modal BUMDes yang bersumber dari penerimaan, kekayaan dan/atau pinjam desa harus memperoleh persetujuan BPD dan dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 152

- (1) Ruang lingkup usaha BUMDes meliputi :
- a. bidang produksi;
 - b. bidang pemasaran;
 - c. bidang jasa;
 - d. bidang Konsumsi;
 - e. bidang usaha lain.
- (2) Bidang produksi ialah usaha yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi.
- (3) Bidang jasa adalah usaha yang melakukan jasa pelayanan.

- (4) Bidang konsumsi ialah usaha produksi dan/atau pemasaran barang barang konsumsi.

Pasal 153

BUMDes tidak dibenarkan melakukan praktek monopoli, oligopoli, ijon atau rentenir, atau konspirasi usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 154

- (1) Sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan, badan pelaksana BUMDes melakukan rapat internal.
- (2) Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, badan pelaksana bersama badan pengawas dan badan pendiri melakukan rapat menyangkut perkembangan kegiatan dan keuangan BUMDes.
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (tiga) bulan badan pengawas melakukan rapat internal sebagai bahan laporan dalam rapat triwulan dan rapat evaluasi BUMDes dan dalam musyawarah desa.
- (4) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun badan pelaksana bersama badan pengawas dan badan pendiri melakukan rapat evaluasi BUMDes.
- (5) Sekali dalam setahun, melakukan musyawarah desa menyangkut kepentingan dan perkembangan BUMDes.
- (6) Badan pendiri bersama badan pengawas dan badan pelaksana dapat melakukan rapat istimewa dengan menghadirkan wakil-wakil masyarakat desa untuk

membahas persoalan yang bersifat darurat dan sangat mendesak untuk diselesaikan menyangkut kepentingan BUMDes.

Pasal 155

- (1) Sekali dalam sebulan, badan pelaksana membuat laporan kegiatan dan keuangan.
- (2) Sekali dalam 3 (tiga) bulan, badan pelaksana membuat laporan kegiatan dan keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada badan pendiri dengan tembusan kepada badan pengawas.
- (3) Setiap akhir tahun, badan pelaksana membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan BUMDes.

Pasal 156

- (1) Sekali dalam 3 (tiga) bulan, kepala desa sebagai badan pendiri BUMDes menyampaikan laporan perkembangan kegiatan dan keuangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Kepala Desa dengan jabatannya sebagai badan pendiri BUMDes menyampaikan laporan tahunan BUMDes kepada Bupati melalui Camat setempat, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir tahun buku.

Pasal 157

- (1) BUMDes dapat dibubarkan atau dilikuidasi dengan alasan :
 - a. dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan kelayakan usaha;

- c. digabung dan/atau akibat penggabungan dengan badan usaha lain.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan setelah melalui tahapan pembinaan dan penyehatan.
 - (3) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 158

- (1) Untuk pembubaran atau likudasi BUMDes, Kepala Desa membentuk panitia likuidasi atas persetujuan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Setelah dilikuidasi seluruh kekayaan BUMDes diserahkan kepada pemerintah desa.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukan likuidasi, panitia likudasi harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa dan badan pengawas dengan tembusan kepada BPD.
- (4) Kepala Desa atas nama pemerintah desa bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga setelah BUMDes likuidasi.

Pasal 159

Dalam rangka penyehatan BUMDes, pemerintah desa dapat melakukan restrukturisasi guna memperbaiki kinerja an meningkatkan kuantum permodalan BUMDes.

Pasal 160

- (1) Untuk melaksanakan restrukturisasi BUMDes kepala desa dapat membentuk panitia restrukturisasi

BUMDes atas persetujuan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

- (2) Panitia restrukturisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memperbaiki kondisi dan kinerja BUMDes;
 - b. memperbaiki struktur permodalan dan usaha BUMDes;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - d. memberikan masukan kepada Badan pendiri, badan pengawas, dan badan pelaksana BUMDes;
 - e. memberikan asistensi kepada Badan pelaksana BUMDes;
 - f. memberikan penilaian atas kinerja dan kelayakan usaha BUMDes kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.
- (3) Berdasarkan permintaan kepala desa, camat dan/atau instansi terkait tingkat Kabupaten dapat memberikan saran dan bimbingan teknis dalam rangka penguatan BUMDes.

Pasal 161

Unit-unit usaha yang ada di desa yang dananya bersumber dari hibah dan/atau bantuan untuk desa dapat dikukuhkan menjadi BUMDes setelah melalui musyawarah desa.

Pasal 162

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala bentuk usaha desa tergabung di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- (2) Untuk menjalankan usahanya sebagai perusahaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengurusan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan melalui dinas atau unit SINTAP Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 163

- (1) Sejak diberlakukannya peraturan ini, semua bantuan dana bergulir dari lembaga pemerintah yang akan disalurkan bagi masyarakat desa harus melalui BUMDes setempat yang punya usaha jasa keuangan.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan individu dan/atau kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan oleh instansi pemberi bantuan kerjasama dengan pemerintah desa.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA DESA

Pasal 165

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 166

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2), ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 167

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dan Pasal 166 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Desa dengan pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 169

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 170

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 171

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tata cara pembentukan;

- b. Maksud dan tujuan;
- c. Tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. Kepengurusan dan mekanisme;
- e. tata kerja dan hubungan kerja;
- f. Sumber pendanaan.

Pasal 172

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 173

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 175

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mem percepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 176

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

- (2) Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 177

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 178

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 179

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, wajib membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 180

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Desa;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberkan pedoman dan standar tanda Jabatan, Pakaian Dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membina Pemerintah Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Desa-Desa tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau ekselarasi pembangunan pedesaan;
- l. pembinaan lain yang diperlukan.

Pasal 181

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Provinsi;
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi;
- c. memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten;
- d. melakukan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten;
- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintah Desa;
- f. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu skala Provinsi;
- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Desa-Desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan tinggi Provinsi; dan
- i. melakukan uaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan skala Provinsi.

Pasal 182

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), meliputi :

- a. menetapkan peraturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;

- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintah desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 183

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 185

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6), serta Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan-Peraturan lainnya sepanjang mengatur materi yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 186

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 12 Juli 2007
BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t td.
H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Juli 2007
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.
LALU NIRWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 3**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

I. U M U M

Pembangunan desa sebagai bagian dari integral dari pembangunan Daerah dan pembangunan nasional, keberhasilannya sangat ditentukan oleh peranan Kepala Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Kepala Desa mempunyai tugas yang berat karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan Pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat disamping itu Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa dalam arti menumbuhkan semangat pembangunan yang dijiwai oleh azas usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong.

Pengakuan terhadap nilai sosial budaya, adat istiadat dan asal-usul sebagai jati diri masyarakat desa perlu mendapat wadah pemeliharaan dan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan otonomi desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sejak

diberlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah membentuk Peraturan-Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa, namun peraturan-peraturan tersebut dirasakan masih belum mencerminkan semangat otonomi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu materi-materi peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan dengan membentuk peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang memberikan otonomi kepada desa secara nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 yang dibuat sebelum adanya Undang-undang 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa yang memuat mengenai pembentukan penggabungan dan penghapusan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keuangan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kondisi sosial budaya masyarakat adalah keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Urusan Pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan "Urusan Pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan Desa, Jalan Desa, Irigasi Desa, Pasar Desa.

Yang dimaksud dengan "Urusan Kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang Kesehatan, Pendidikan, Adat Istiadat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dan perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "Memberikan Keterangan Pertanggung jawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-Peraturan Desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan "Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "Laporan Akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 12

Huruf a

Pengurus partai politik adalah warga masyarakat yang dipilih secara demokratis melalui forum masyarakat Partai Politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah terdaftar dengan Keputusan kehakiman baik di tingkat nasional sampai di tingkat Desa/Kabupaten

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Huruf a

Pengurus partai politik adalah warga masyarakat yang dipilih secara demokratis melalui forum masyarakat Partai Politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah terdaftar

dengan Keputusan kehakiman baik di tingkat nasional sampai di tingkat Desa/Kabupaten.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi Induk adalah Instansi yang berada ditingkat Kabupaten seperti Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah :

1. melakukan inventarisir terhadap tokoh masyarakat dan lain-lain sebagai peserta musyawarah;
2. menyiapkan tempat dan penentuan wakil masyarakat
3. mengundang peserta musyawarah
4. membuat berita acara hasil musyawarah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan adalah dua kali jumlah kuota desa. Misalnya jumlah penduduknya 3000 jiwa kuotanya = 5 orang maka yang dipilih adalah 2×5 orang = 10 orang artinya 5 orang anggota BPD dan 5 orang calon Penggati Antar Waktu

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan berakhir bersama-sama dengan anggota BPD adalah berakhirnya jabatan pengganti setelah secara bersama-sama diberhentikan dengan Keputusan Bupati dan dilantiknya anggota BPD periode berikutnya.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf c

Yang dimaksud tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) adalah mempunyai ijazah SMP, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Teknik dan Paket B

Huruf f

Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili

Huruf i

Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan baik secara berturut – turut maupun tidak.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi induk adalah :

- Sekretaris Daerah bagi PNS dilingkup Sekretariat Daerah;
- Sekretaris Dewan bagi PNS dilingkup Sekretariat DPRD;
- Kepala Dinas bagi PNS dilingkup Dinas;
- Kepala Badan bagi PNS dilingkup Badan;
- Kepala Kantor bagi PNS dilingkup Kantor;
- Camat bagi PNS dilingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- Bagi anggota TNI, pimpinan instansi induknya adalah Dandim;
- Bagi anggota Polri, pimpinan instansi induknya adalah Kapolres .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dapat diproses lebih lanjut artinya bakal calon Kepala Desa tunggal tersebut dapat mengikuti tahap penyaringan sampai dengan tahap penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan tanda gambar setiap calon Kepala Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, tanda gambar yang dipakai

setiap calon ditentukan sesuai kesepakatan panitia pemilihan, bakal calon, tokoh masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara adalah apabila jumlah surat suara lebih banyak dengan jumlah pemilih yang hadir

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan

berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha desa adalah usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :

- Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis;
- Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan;
- Industri dan kerajinan-kerajinan.

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139

Ayat (1)

yang dimaksud dengan berbadan hukum adalah BUMDes yang merupakan Badan Usaha yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Musyawarah desa dalam rangka membentuk BUMDes dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan melibatkan tokoh kelompok masyarakat dan kelompok usaha yang ada di desa dengan memerhatikan keterwakilan unsur pemuda dan wanita.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satu tingkat adalah Isteri, suami, adik, kakak, ibu dan bapak dari Kepala Desa

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Ayat (1)

huruf b

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi persyaratan lagi adalah jika BUMDes dicabut perizinannya akibat melakukan kegiatan usaha yang tidak sah dan/atau kegiatan lain yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak memenuhi persyaratan kelayakan usaha adalah jika BUMDes mengalami kebangkrutan dan/atau tidak lagi memenuhi ratio kecukupan modal

huruf c

Yang dimaksud dengan digabung ialah suatu BUMDes yang tidak lagi memenuhi persyaratan kelayakan usaha digabungkan kedalam BUMDes lainnya.

Yang dimaksud dengan digabung ialah jika suatu BUMDes digabungkan dalam BUMDes atau Badan Usaha lain atau beberapa BUMDes yang digabungkan menjadi satu BUMDes baru, dalam rangka peningkatan kinerja usaha BUMDes.

Ayat (2)

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui jalur hukum jika ternyata terjadi penyimpangan prosedur dan/atau penyelewengan oleh Badan pendiri, Badan pengawas dan Badan pemeriksa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perizinan lainnya adalah perizinan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksana-an operasional usaha seperti : surat izin usaha, surat izin gangguan (HO), dll.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diatur kemudian adalah anggaran rumah tangga dan peraturan perusahaan/ peraturan organisasi dapat disusun dan ditetapkan setelah pembentukan BUMDes.

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Ayat (1)

Yang termasuk lembaga kemasyarakatan Desa seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178
Cukup jelas

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas


Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 3**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2007
TANGGAL 12 JULI 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA



BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. ttd.

H.MOH.ALI BIN DACHLAN

